

ABSTRAK

Hanum Ikka Nur'Aeni. NIM 1223040045. Hukum Sewa Rahim Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Ayatullah al-Khamenei.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang menghadirkan praktik *surogasi* (sewa rahim) sebagai salah satu solusi bagi pasangan suami-istri yang mengalami *infertilitas*. Praktik ini menimbulkan perdebatan dikalangan ulama-ulama kontemporer karena melibatkan pihak ketiga dalam proses kehamilannya sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai persoalan nasab, status ibu, serta keabsahannya dalam hukum Islam. Masalah ini merupakan masalah kontemporer, sehingga tidak ada nash yang membahasnya. Sehingga diperlukan ijtihad dari para ulama-ulama kontemporer agar dapat menemukan jawaban atas hukum *surogasi*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai hukum *surogasi*, 2) Pandangan Ayatullah al-Khamenei mengenai hukum *surogasi*, 3) Perbandingan pendapat kedua tokoh terkait praktik *surogasi* (sewa rahim).

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori nasab dan teori perbandingan hukum Islam yang menjadi dasar dalam teori penelitian ini. Teori asab digunakan untuk menganalisis status hubungan anak yang dilahirkan melalui praktik *surogasi*. Sedangkan teori perbandingan hukum Islam digunakan untuk menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan pandangan hukum kedua tokoh terhadap praktik sewa rahim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *normative komparatif*. Sumber data yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, fatwa, jurnal, buku, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan *surogasi*. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis dengan membandingkan dalil, metode ijtihad, dan argumentasi hukum dari kedua tokoh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Yusuf al-Qardhawi mengharamkan praktik *surogasi* dalam segala bentuknya karena dianggap menimbulkan kerusakan nasab, kebingungan status ibu, serta melibatkan pihak ketiga dalam reproduksi yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Sementara itu, 2) Ayatullah al-Khamenei memperbolehkan praktik *surogasi* dengan syarat tertentu, terutama apabila benih berasal dari pasangan suami-istri yang sah dan tetap menjaga batasan syariat. Menurutnya, anak yang lahir melalui *surogasi* tetap memiliki hubungan nasab dengan pemilik benih, bukan dengan ibu pengganti. Mengenai *surogasi*, 3) Kedua ulama tersebut memiliki perbedaan hukum yang dipengaruhi oleh metode ijtihad, pendekatan fiqh, dan latar belakang madzhab yang digunakan oleh masing-masing tokoh. Adapun persamaan pandangan dari kedua tokoh tersebut yaitu sama-sama memperbolehkan dilakukannya praktik reproduksi berbantu dan mengedepankan prinsip hukum Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Kata Kunci: *Surogasi*, Sewa Rahim, Hukum, Nasab.